



PUTUSAN

No. 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT : Laki-laki, tempat/tanggal lahir di Les, 21 September 1993, agama Hindu, alamat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT;

Dalam hal ini Pengugat dikuasakan kepada Kadek Lenny Endrawati, SH. Sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Pulau Menjangan Nomor 6X, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 482/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 19 September 2018;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan :

TERGUGAT : Perempuan, tempat/tanggal lahir di Panji,
23 September 1992, pekerjaan mengurus
rumah tangga, agama Hindu, alamat di
Desa Panji Bangah, Kecamatan
Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang
selanjutnya di sebut sebagai
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata yang bersangkutan;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN. Sgr. tanggal 19 September 2018 tentang penentuan hari sidang perkara yang bersangkutan;
3. Berkas perkara perdata gugutan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr antara Penggugat sebagai Pengugat melawan Tergugat sebagai Tergugat tersebut diatas;

Setelah mendengar :

1. Jawab jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) di persidangan;
2. Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) dipersidangan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr tanggal , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Pebruari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di desa Les kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No : 5108-KW-29072015-0047 tanggal 18 September 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena Penggugat bekerja di Kapal Pesiar dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di desa Panji kecamatan Sukasada kabupaten Buleleng;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 16 Juni 2015 dengan Akta Kelahiran No : 5108-LT-15052018-0014 tanggal 15 Mei 2018 saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada perbedaan pendapat dan hal itu berlanjut seiring berjalan waktu makin sering terjadi pertengkaran-pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh sikap egois dari Tergugat yang lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya dan mengabaikan orang tua penggugat dan juga mengabaikan keluarga Penggugat yang lainnya;
6. Bahwa Tergugat juga lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang menantu dimana Tergugat seharusnya menjaga orang tua Penggugat selama

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bekerja di Kapal Pesiar, namun sebaliknya Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya dengan berbagai alasan;

7. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha untuk sabar dan menerima sikap Tergugat tersebut, namun makin hari sikap Tergugat makin menjadi-jadi. Tergugat sering membuat masalah dan Tergugat sering bersikap tidak hormat dan berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah prilakunya tersebut namun Tergugat selalu mengulangi perilaku buruknya sehingga membuat orang tua Penggugat sangat kecewa dan terluka;
9. Bahwa karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap buruk dari Tergugat maka pada akhir bulan November 2017 Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat dan mengantarkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya yang disaksikan oleh kelian dusun;
10. Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat untuk itu Penggugat berniat mengurus perceraian secara hukum;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu serta telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinana Nomor 5108-KW-29072015-0047 tanggal 18 september 2018 sah dan putus karena perceraian;
4. Memberikan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng tanggal 16 Juni 2015 dengan akta Kelahiran No 5108-LT-15052018-0014 tanggal 15 mei 2018 kepada Tergugat namun tetap memberikan ijin kepada Penggugat untuk bertemu dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah tanpa dibatasi oleh siapapun;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya Advokat/ Pengacara yang bernama Kadek Lenny Endrawati, SH. Sebagai Advokat/ Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Pulau Menjangan Nomor 6X, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan register No 482/SK.TK.I/2018/PN Sgr. tertanggal 19 September 2018, dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, dengan menunjuk Sdr. I Nyoman Dipa Rudiana, SE. SH.MH. sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatan Penggugat, melalui kuasanya Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Nopember 2018 sebagai berikut :

1. Ya, benar saya menikah pada tanggal 6 Pebruari 2015;
2. Ya benar, saya tinggal di rumah orangtua saya, itupun sudah persetujuan dari suami saya (Penggugat);
3. Ya benar, memang saya yang mengasuh anak saya (Putu Ayu Lesti Damayanti) dari kecil sampai sekarang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar. Dari awal menikah, saya dan suami saya (Penggugat) tidak terjadi perbedaan pendapat, sampai dia berangkat pertama pun masih tetap harmonis, bahkan keberangkatan suami saya dibiayai oleh orang tua saya;
5. Tidak benar, seperti yang sudah dijelaskan pada pont 1, bahwa suami saya sudah setuju saya tinggal di rumah orang tua saya;
6. Tidak benar, sesuai dengan poin 1 bahwa suami saya sudah setuju saya tinggal di rumah orang tua saya. Saya dan anak saya juga selalu menjenguk mertua saya saat mertua saya berada di Desa Les untuk sembahyang (Odalan di Pura);
7. Tidak benar, saya selalu menghormati orang tua begitu juga mertua saya;
8. Tidak benar, sesuai dengan poin 6 dan 7 bahwa saya selalu menghormati orang tua begitu juga mertua saya bahkan saya selalu menjenguk mertua saya saat mertua saya berada di Desa Les;
9. Tidak benar, sesuai dengan poin 7 bahwa saya selalu menghormati orangtua begitu juga mertua saya sehingga saya merasa tidak bersikap buruk sama sekali. Saya dan suami saya sempat tinggal bersama-sama dalam satu rumah di Desa Les bersama mertua saya, lalu mertua saya menyuruh saya tinggal di rumah orang tua saya untuk sementara, tetapi anak saya dibawa oleh suami saya. Saat saya tinggal di rumah orang tua saya, saya kangen dengan anak saya dan saya ingin menemui anak saya. Pada saat itu saya mendapatkan informasi bahwa anak saya berada di Denpasar dan saya mencari anak saya ke Denpasar. Ketika saya berada di Denpasar, suami saya datang bersama dengan Kelian Dusun Les ke rumah orang tua saya yang berada di Desa Panji tanpa sepengetahuan saya;
10. Saya dan suami saya sudah tidak ada lagi komunikasi, bahkan sebelum suami saya datang bersama Kelian Dusun Les. Bahkan suami saya juga tidak membiayai saya dan anaknya selama satu tahun terakhir;

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh kuasa hukum Tergugat diatas, maka atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat mengajukan replik tertanggal 15 Nopember 2018, dan Tergugat tidak mengajukan duplik menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 477/293/IX/2018 tertanggal 18 September 2018, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti P-1;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-15052018-0014 tertanggal 15 Mei 2018 atas nama Putu Ayu Lesti Damayanti, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P -2;
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5108093007150003 tertanggal 15 Mei 2018 atas nama kepala keluarga Penggugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P -3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saksi I, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 06 Pebruari 2015, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, 16 Juni 2015;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Tergugat memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Saksi II, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 06 Pebruari 2015, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, 16 Juni 2015;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, namun seiring berjalannya waktu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/percekcokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi percekcokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi;
- Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi percekcokan maka pada akhirnya Tergugat memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak dari keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup secara terpisah hingga saat ini, antara Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang bermeterai cukup berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108056309920004 atas nama Tergugat, sesuai dengan aslinya yang di beri tanda bukti T-1;
- Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29072015-0047 tanggal 29 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dewa Putu Santiana, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 06 Pebruari 2015, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Ayu Lesti damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, 16 Juni 2015;
- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjalin hubungan yang harmonis berjalan dengan baik, namun seiring dengan berjalannya waktu Penggugat memilih untuk bekerja di kapal pesiar mulai adanya perbedaan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat, Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anaknya dengan alasan bahwa sudah disetujui oleh mertuanya dan sepengetahuan Penggugat pula, namun saat Penggugat datang bekerja dari kapal pesiar untuk kedua kalinya tiba-tiba Penggugat mau menceraikan Tergugat;

- Bahwa Bahwa pihak dari keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama dengan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah hidup terpisah, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Gusti Putu Sujati, menerangkan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 06 Pebruari 2015, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di daftarkan secara administrasi ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah memilih tempat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Ayu Lesti damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, 16 Juni 2015;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjalin hubungan yang harmonis berjalan dengan baik, namun seiring dengan berjalannya waktu Penggugat memilih untuk bekerja di kapal pesiar mulai adanya perbedaan pendapat, Tergugat lebih memilih tinggal di rumah orang tuanya bersama dengan anaknya dengan alasan bahwa sudah disetujui oleh mertuanya dan sepengetahuan Penggugat pula, namun saat Penggugat datang bekerja dari kapal pesiar untuk kedua kalinya tiba-tiba Penggugat mau menceraikan Tergugat;
- Bahwa Bahwa pihak dari keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;
- Bahwa anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat bersama dengan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah hidup terpisah, dan memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Januari 2019 dan Tergugat menyampaikan kepada Majelis Hakim tidak akan mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mohon putusan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat secara Agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal 6 Pebruari 2015 di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P-1 dan T.2 berupa Foto copy Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor 477/293/IX/2018 tertanggal 18 September 2018 dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29072015-0047 tanggal 29 Juli 2015 antara Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi Penggugat dan Tergugat di bawah sumpah yaitu saksi Nyoman
Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadiarsa, Saksi II, Dewa Putu Santiana, dan Gusti Putu Sujati, ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Agama Hindu di rumah Penggugat pada tanggal 6 Pebruari 2015 di Banjar Dinas Tubuh, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 16 Juni 2015 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Mejlis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan antara Penggugat dengan Tergugat selama sudah tidak serumah lagi (sesuai dengan keterangan saksi Nyoman Kadiarsa dan Saksi II);

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f, karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, yakni adanya keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yaitu saksi Nyoman Kadiarsa, Saksi II, Dewa Putu Santiana, dan Gusti Putu Sujati, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan, benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan Tergugat sudah pulang ke tempat orang tuanya karena sering terjadi perkecokan, dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan paham secara terus menerus, masalah-masalah kecil yang selalu berujung pada keributan hingga terjadi perkecokan/perselisihan hampir disetiap hari dan antara Penggugat dengan Tergugat ungkapan perasaan saling mencintai sudah tidak ada lagi. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak bisa mengikuti nasihat-nasihat dari Penggugat sebagai suaminya membias pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan terus terjadi perkecokan maka pada akhirnya Tergugat akhirnya memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tuanya. Dan pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah pula berusaha memberikan solusi, nasihat ataupun mediasi mengenai permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hal tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu perkecokan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/perkecokan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitum ke- 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke- 4 (empat) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 16 Juni 2015 berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk menjenguk dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat yaitu Nyoman Kadiarsa, Saksi II, Dewa Putu Santiana, dan Gusti Putu Sujati bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putu Ayu Lesti Damayanti berada

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dan Yurisprudensi tetap MA RI No. 27/K/PDT/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”, apabila diketahui anak itu masih relative kecil sebagaimana anak : Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 16 Juni 2015;

Maka secara psikologi hubungan jiwa si anak dengan ibu lebih dekat, dan Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian sangatlah tepat bagi Tergugat yang tetap memberikan kasih sayang anak dalam asuhannya tanpa mengurangi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari pasal 1 angka 1, 11, 15, 17 Jo Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar melaporkan salinan putusan perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatatkan pada register akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu serta telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-29072015-0047 tanggal 18 september 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum bahwa hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yaitu Putu Ayu Lesti Damayanti, perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 16 Juni 2015 berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang patut pada anak-anak tersebut ;
- 4 Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Jumat, tanggal 1 Pebruari 2019 oleh kami **Ni LUH Suantini, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I Gede Karang Anggayasa, SH. MH.** dan **A.A. Ngurah Budhi Darmawan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 11 Pebruari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi

oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.** dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH. MH.

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

A.A. NGURAH BUDHI DARMAWAN, SH.

Panitera Pengganti :

I GUSTI NGURAH AGUNG SWANTARA, SH.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 270.000,-
4. PNBP : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,-

_____ +
Rp. 471.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor : 571/Pdt.G/2018/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22